



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan pesantren dilaksanakan dengan menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pesantren diperlukan fasilitasi dan pengetahuan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Blora perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. kerjasama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan fasilitasi.

## BAB II

### FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama; dan
  - b. melakukan aktivasi secara berkala pada Kementerian Agama.
- (3) Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:
  - a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan;

- b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah; dan
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
  - d. pengembangan kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- (2) Fasilitasi Pengembangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan atau pelatihan; dan
  - b. pemberian beasiswa.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
  - b. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

##### Pasal 7

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan.
- (3) Fasilitas dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Fasilitas Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 8

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana prasarana;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. bantuan ketrampilan;
  - e. peningkatan kesehatan; dan
  - f. peningkatan kemandirian ekonomi
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan/atau
  - g. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Bupati dapat mengembangkan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. lembaga kesehatan;
  - g. lembaga keagamaan;
  - h. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik swasta; dan
  - i. koperasi, yayasan dan badan hukum lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama dalam fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberdayaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - c. kerja sama lainnya.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.



- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Bupati.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 11

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pemberian masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 12

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi pengembangan pesantren dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan fasilitasi pengembangan Pesantren melalui pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendanaan yang sesuai dengan perencanaan fasilitasi pengembangan pesantren dilingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (16-376/2022)

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**SLAMET SETIONO, SH., MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Blora. Di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan harus diterjemahkan dalam regulasi yang memadai. Yang sekaligus sebagai upaya pemerintah kabupaten dalam pengembangan pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasan masing-masing pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,

Di Kabupaten Blora keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam yang berupa pesantren perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana dan prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia dan menunjang kemampuan dasar keagamaannya bagi siswa yang beragama Islam. Disamping itu, di wilayah Kabupaten Blora banyak berkembang pesantren yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Bentuk fasilitasi dalam pengembangan pesantren berupa fasilitasi dalam fungsi pendidikan, fasilitasi dalam fungsi dakwah, fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, kerjasama, monitoring dan evaluasi, partisipasi masyarakat dan pendanaan. Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Sehingga Pemerintah Kabupaten Blora, dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berkewajiban untuk ikut serta dalam fasilitasi pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah bantuan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui hibah atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 21